

**KINERJA INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN ANGGARAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

***PERFORMANCE OF THE INSPECTORATE IN SUPERVISION OF THE  
SUMENEP DISTRICT REGIONAL EXPENDITURE BUDGET***

Oleh :

Havifatul Kamiliya<sup>1)</sup>, Nur Inna Alfiyah<sup>2)</sup>

<sup>1)2)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja

E-mail : <sup>1)</sup>, <sup>2)</sup>

***Abstract***

*Demands for public sector accountability for the realization of good governance in Indonesia are increasing. The implementation of regional government in realizing good governance will be realized if the supervision system can function effectively. For this reason, the Inspectorate has a strategic role in carrying out the mandate of realizing good governance. The administration of government in Sumenep Regency requires supervision so that the wheels of government run according to the plans set out in the Sumenep Regency Work Plan and Strategic Plan. The aim of this research is to determine the performance of the Inspectorate in supervising the regional budget in Sumenep Regency at the Sumenep Regency Inspectorate. The method used is a qualitative method with data collection through observation, interviews and documentation. Interviews were conducted with the Sumenep Regency Inspector as the key informant, the head of the division as the main informant, and the head of the sub-boding and staff as supporting informants. Data reduction, data presentation, and drawing conclusions are data analysis techniques. The research results show that the Inspectorate's Performance in Supervising the Sumenep Regency Regional Expenditure Budget as the Sumenep Regency Inspectorate to optimize and carry out its duties and functions as a supervisor has continued to make the best efforts. Supervision of each Regional Apparatus Organization continues to be carried out through monitoring the activities of Regional Apparatus Organizations and accountability for the Regent of Sumenep Regency. Future researchers are expected to conduct research involving the community as an output of government policy.*

**Keywords:** *Performance, Public Policy, Supervision*

***Abstrak***

Tuntutan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik akan terwujud jika sistem pengawasan dapat berfungsi dengan efektif. Untuk itu Inspektorat mempunyai peran strategis untuk mengemban amanah mewujudkan *good governance*. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumenep membutuhkan pengawasan agar roda pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Kabupaten Sumenep. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Inspektorat dalam pengawasan anggaran belanja daerah di Kabupaten Sumenep pada Inspektorat Kabupaten Sumenep. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Inspektur Kabupaten Sumenep sebagai informan kunci, kepala bidang sebagai informan utama, dan kepala sub boding dan staf sebagai informan pendukung. Reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan adalah teknik analisis data. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Kinerja Inspektorat Dalam Pengawasan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sumenep selaku Inspektorat Kabupaten Sumenep untuk mengoptimalkan dan menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas telah terus melakukan upaya-upaya terbaik. Pengawasan disetiap Organisasi Perangkat Daerah terus dilakukannya melalui monitoring kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dan Pertanggung Jawaban terhadap Bupati Kabupaten Sumenep. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian dengan melibatkan masyarakat sebagai output dari kebijakan pemerintah.

**Kata Kunci:** *Kinerja, Kebijakan Publik, Pengawasan*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, dimaksudkan melaksanakan kinerja secara baik dan benar sehingga terwujudnya *good governance*. Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Agenda reformasi yang dilaksanakan secara bertahap oleh pemerintah sejak beberapa waktu lalu telah dan akan terus membuahkan banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan tersebut menyangkut berbagai bidang termasuk bidang pemerintahan. Pelaksanaan reformasi di bidang pemerintahan. Tujuan diberikannya otonomi kepada daerah adalah agar yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat.

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan dan buruknya birokrasi. Akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. (Mardiasmo, 2005 : 18).

Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara  
No.PER/03/M.PAN/02/2006 tentang  
Kebijakan Pengawasan Nasional bagi  
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah  
(APIP), dimana Inspektorat Jenderal  
termasuk didalamnya. Sejak bergulirnya era  
reformasi pemerintahan pada awal 2000 an,  
Inspektorat Jenderal selaku lembaga  
birokrasi bidang kepengawasan, juga  
dengan sendirinya mengikuti perubahan  
paradigma. Pada mulanya pengawasan  
cenderung mengarah kepada sifat yang  
hanya mencari-cari kesalahan auditan. Saat  
ini berubah sifat lebih ke arah Consulting  
Partnership dan Catalis. Dalam lingkup  
pengawasan, menurut ketentuan di atas  
secara eksplisit ikut bertanggungjawab  
terhadap keberhasilan program kegiatan,  
sebagai wujud konsekuensi perubahan  
paradigma tersebut.

Salah satu unit yang melakukan  
audit/pemeriksaan terhadap pemerintah  
daerah adalah Inspektorat . Inspektorat  
daerah mempunyai tugas  
menyelenggarakan kegiatan pengawasan  
umum pemerintah daerah dan tugas lain  
yang diberikan kepala daerah, sehingga  
dalam tugasnya inspektorat sama dengan  
auditor internal. Peran pengawasan internal  
oleh Inspektorat sebagai Aparat  
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)  
adalah pemeriksaan (auditing), monitoring  
(pemantauan), evaluasi, review, sosialisasi  
dan asistensi, yang kesemuanya adalah  
lebih ditekankan kepada upaya preventive  
atas penyimpangan yang mengarah kepada  
miss manajemen yang berdampak kepada

ketidaktertiban maupun tindak korupsi. Tindakan kuratif merupakan pilihan terakhir manakala sudah terjadi penyimpangan mengarah ke tindak pidana korupsi.

Fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian, auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah. (Boynton, 2003 : 8).

Optimalisasi peran Inspektorat dalam rangka menciptakan sistem pengawasan yang efektif guna mendorong terciptanya good governance, dapat dilakukan dengan:

1. Penyempurnaan kebijakan, pola dan sistem pengawasan
2. Pemantapan kedudukan dan peran organisasi pengawasan;
3. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai;
5. Optimalisasi anggaran;
6. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan

pengawas eksternal;

7. Membangun kerjasama secara vertikal dan horisontal dengan berbagai pihak

Sebuah pengawasan juga tidak terlepas langsung dari kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) jika kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah tidak efektif dan efisien akan membuat sebuah tindak pidana yang mengarah pada Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) sehingga keran dari kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Selama ini, kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Sumenep terutama dalam mengawasi anggaran belanja daerah di kabupaten sumenep kurang maksimal, sebab ada beberapa dugaan permasalahan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Salah satunya yaitu pelaksanaan proyek PATM (Pompa Air Tanpa Motor) yang berada di Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dengan dugaan kerugian sebesar 4,8 Miliar Rupiah. Kasus PATM Kembali mencuat setelah ditangani oleh Polda Jawa Timur, dengan adanya kasus tersebut menunjukkan lemahnya kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam mengawasi anggaran belanja daerah Kabupaten Sumenep. <https://kabarmadura.id>

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumenep membutuhkan pengawasan yang efektif dan efisien agar roda pemerintahan berjalan sesuai dengan

rencana yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Satregis Kabupaten Sumenep. Secara garis besar pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Daerah/Inspektorat Kabupaten sebagai APIP menjalankan kinerja pengawasan di bidang - bidang sesuai obyeknya (badan / dinas / kantor). Pengawasan ini ditujukan untuk lebih tertib administrasi keuangan dan penataan akuntansinya serta pertanggung jawaban berdasarkan peraturan perundang – undangan yang ada.

Dalam penataan sarana dan prasarana secara fisik Inspektorat Kabupaten Sumenep turun langsung ke objeknya yang disesuaikan dengan pembelanjaan dan standar fisik sesuai ketentuan yang ada (Perda, Perbup dan PP maupun UU), sehingga sarana dan prasarana pembangunan yang dilakukan SKPD harus tepat, karena bila tidak sesuai akan dilakukan audit.

Adanya Aparat Pengawas Intern Pemerintah ini akan memberikan efisiensi dan efektivitas Aparatur Sipil Negara bekerja secara maksimal sehingga pelaksanaan anggaran daerah dalam menunjang pembangunan daerah dapat dikelola dengan baik, termasuk kinerja APIP lebih profesional dalam pengawasannya.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Inspektorat dalam pengawasan anggaran belanja daerah di Kabupaten Sumenep pada Inspektorat

Kabupaten Sumenep.

## **2. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah dalam pemahaman artikel ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

### **1. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menyajikan permasalahan, tujuan penelitian serta manfaat penelitian.

### **2. TINJAUAN TEORITIS**

Pada bagian ini berisikan teori yang relevan dengan topik penelitian.

### **3. METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini berisikan metode penelitian yang dilakukan peneliti yang meliputi fokus penelitian dan jenis penelitian.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini menguraikan hasil penelitian serta dibahas dengan menggunakan teori yang relevan dengan hasil penelitian.

### **5. PENUTUP**

Pada bagian ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran bagi objek penelitian dan peneliti selanjutnya.

## **3. TINJAUAN TEORITIS**

### **a. Kinerja**

Robbins (2020 : 3), menyebut bahwa kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan atau ability (A), motivasi (M), dan kesempatan atau opportunity (O), atau performance merupakan fungsi dari motivation, ability dan opportunity. Jika organisasi menghendaki karyawannya berprestasi yang

optimal, seharusnya manajemen memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk melakukan pekerjaan secara optimal. Untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan, manajemen bisa merancang agar karyawannya dapat memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja, melalui pemberian kompensasi yang layak dan memberikan imbalan yang memadai atas prestasi kerja yang diperoleh karyawannya melalui Pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan bidang tugasnya. Agar upaya manajemen dapat optimal untuk meningkatkan kinerja karyawannya sehingga karyawan dapat bekerja bukan hanya semata – mata berharap imbalan dari organisasinya melainkan bekerja dengan penuh komitmen.

Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa jenis – jenis indikator kinerja yaitu :

1. Indikator input

Gambaran mengenai sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome (kuantitas, kualitas, dan kehematan)

2. Indikator Proses

Gambaran mengenai Langkah – Langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa

(frekuensi, proses, ketaatan terhadap jadwal, dan ketaatan terhadap ketentuan atau standar)

3. Indikator output

Gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas dan efisiensi)

4. Indikator outcome

Gambaran mengenai hasil actual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas, dan peningkatan pendapat).

Bird, at.Al (2003) memberikan tiga alasan pentingnya penilaian kinerja pelayanan public. Pertama, implementasi kebijakan terhadap pelayanan public yang meliputi efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran. Kedua, menjadi bahan evaluasi dari apa yang sudah dilakukan dalam pelayanan publik, baik maupun buruknya pelayanan akan terindetifikasi oleh instrument penilaian. Ketiga, transparansi kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik sebagai pengguna layanan. Artinya bahwa aspek pelayanan dinilai dari berbagai factor komando yaitu kepemimpinan secara top-down. Hal itu berupa kebijakan dari pimpinan untuk menjadikan sebuah

instrument pelayanan berjalan secara adil, karena hal itu merupakan alat utama yang dibutuhkan dalam proses pemberian pelayanan terbaik, kebaikan dan keadilan kepada pengguna layanan.

#### **b. Pengawasan**

Penilaian kinerja tidak terlepas dengan pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang amat penting bagi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan – tujuannya. Menurut Kreitner (2006 : 533), pengawasan adalah proses melakukan tindakan koreksi yang dianggap perlu untuk menjamin tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan) (Muchsan, 2002 : 38). Dalam konteks pemerintahan, pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 menyatakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan

untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada tingkat pusat adalah Inspektorat Jendral Departemen. Menurut Permendagri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen. Inspektorat Kabupaten/Kota menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Permendagri Nomor 64 Tahun 2007, adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota, yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

#### **4. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, pada dasarnya hendak menjawab permasalahan yang diteliti secara mendalam, mendetail dan tuntas (Bungin, 2010 : 41).

Penelitian ini mengambil fokus kajian yang diangkat dengan teori Wilson (2008 : 164) tentang pengawasan yaitu :

a. Menetapkan Standar

Langkah awal dalam pengawasan adalah menetapkan standar, hal ini merupakan pedoman untuk mengetahui apakah ada penyimpangan atau tidak.

**b. Mengukur Prestasi Kerja**

Mengukur prestasi kerja berarti menilai pekerjaan yang dikerjakan oleh individu/kelompok dalam organisasi. Pengukuran adalah proses yang berulang – ulang, berlangsung secara terus – menerus. Pengukuran prestasi kerja dapat dilakukan tergantung pada jenis kegiatan yang diukur.

**c. Menyesuaikan Prestasi Kerja dengan Standar**

Setelah para anggota organisasi melaksanakan tugas maka akan diperoleh hasil dari kegiatannya. Kemudian, hasil yang dicapai para anggota organisasi tersebut dibandingkan dengan standar yang ditetapkan.

**5. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam Pengawasan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sumenep yang dikaji berdasarkan teori Pengawas Wilson (2008 : 164) yaitu Menetapkan Standart, Mengukur Prestasi Kerja dan Menyesuaikan Prestasi Kerja Dengan Standart Pada sub bab pembahasan ini peneliti akan menguraikan analisa hasil peneliti, namun dikaji secara teoritik, sehingga mampu menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

**a. Menetapkan Standart**

Pada hakekatnya fungsi pengawasan adalah mengontrol jalannya suatu prosedur kegiatan, dan menjadi pengarah agar tidak terjadi kekeliruan dan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Inspektorat Kabupaten Sumenep selaku Aparat Pengawas Pemerintah harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian Visi Misi serta program-program pemerintah. Inspektorat Kabupaten Sumenep menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus mengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan perlu adanya pengawasan. Dimana tugas dari Inspektorat sebagai pemegang penuh terhadap pengawasan di setiap Organisasi Perangkat Daerah berhak melakukan pengecekan pengeluaran keuangan dan pengeluaran transaksi-transaksi belanja yang dilakukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah. Dalam melakukan pengawasan, Inspektorat telah dilandaskan Undang-Undang baik Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bupati bahkan Visi Misi Pemerintah Daerah untuk menciptakan Pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Banyak aturan yang terkait di dalamnya, diantaranya

UU 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, PP 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan dasar, PP 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, PP 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian Intern pemerintah. Hal tersebut merupakan dasar dari pengawasan keuangan yang telah dilakukan oleh Inspektorat. Sehingga pengawasan keuangan yang telah dilakukan oleh inspektorat kemudian dapat dipertanggung jawabkan kepada Bupati Sumenep.

Pengawasan Inspektorat kabupaten Sumenep sudah cukup profesional dimana Inspektorat Kabupaten Sumenep terus bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan terutama dalam bidang pengawasan. pengawasan yang dilakukan oleh sumber daya manusia aparatur yang berkopenten dan berkeahlian dalam segala bidang pengawasan baik pengawasan sarana dan prasarana, laporan keuangan dan berbagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Inspektorat Kabupaten Sumenep juga objektif dalam tanggung jawab yang di dimiliki untuk melakukan pengawasan keuangan anggaran belanja daerah yang dilakukannya oleh Organisasi Perangkat Daerah. .

Hal ini membuktikan bahwa Inspektorat telah mampu menciptakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep

yang transparan. Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah bertanggung jawab mengawal Organisasi Perangkat daerah untuk mampu merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya secara mandiri serta mampu menyajikan laporan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan jumlah pengeluaran setiap Organisasi Perangkat Daerah sehingga akan membawa kabupaten Sumenep mencapai target yang telah ditetapkan.

Setiap tugas yang diberikan oleh Bupati Sumenep dalam bentuk pengawasan, Inspektorat Kabupaten Sumenep selaku penanggung jawab dari tugas pengawasan akan terus melakukan dan menuntaskan tugas tersebut. Dalam tanggung jawabnya, Inspektorat Kabupaten Sumenep berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah, pengawasan dalam bidang keuangan serta kesejahteraan sosial.

Sesuai dengan teori Harahap (2000:35), pengawasan memiliki 4 unsur yaitu penetapan standart pelaksanaan, penentuan ukuran pelaksanaan, Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkan dengan standart yang telah ditetapkan, Mengambil tindakan koreksi yang diperlukan bisa pelaksanaan menyimpang dari standart. Dari ke empat unsur tersebut, Inspektorat Kabupaten Sumenep telah melaksanakannya dengan baik, dimana dari beberapa konteks pengawasan yang

dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep berjalan dengan baik, bahkan setiap Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Sumenep telah memberikan suatu keberhasilan dalam menjalankan kegiatan – kegiatan yang bersih dan transparan terhadap masyarakat Kabupaten Sumenep.

**b. Mengukur Prestasi Kerja**

Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat penyimpangan atau deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk melakukan pengukuran tersebut diperlukan adanya ukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat dilakukan terhadap kinerja yang nyata dan terukur. Apabila kinerja tidak dapat diukur maka tidak dapat dikelola. Untuk dapat diperbaiki kinerja perlu diketahui seperti apa kinerja saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengukur prestasi kerja dalam penggunaan anggaran belanja daerah di setiap Organisasi Perangkat Daerah dilihat dari sejauh mana Organisasi Perangkat Daerah menunjukkan keberhasilan dalam suatu pekerjaan atau kegiatannya. Sehingga Inspektorat dapat lebih mudah untuk melakukan dan menilai prestasi

kerja dari setiap Organisasi Perangkat Daerah. Pengukuran prestasi kerja ini dilihat dari segi bentuk laporan pertanggung jawaban yang diserahkan kepada Inspektorat dan dipertanggung jawabkan kepada Bupati. Selain itu, Inspektorat Kabupaten Sumenep juga terus melakukan pengawasa dan pembinaan.bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah. Pembinaan tersebut diupayakan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan.

Pengawasan Inspektorat kabupaten Sumenep sudah cukup profesional dimana Inspektorat Kabupaten Sumenep terus melakukan pembinaan dan pengawasan. Inspektorat Kabupaten Sumenep juga objektif dalam pelaksanaan pembinaan pengawasan yang dilakukannya dengan cara seimbang dan tanpa dipengaruhi pendapat pribadi dan kepentingan lainnya. Dari hasil pembinaan dan pengawasan laporan keuangan harus terukur dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini membuktikan bahwa Inspektorat telah mampu membuktikan kepada masyarakat Kabupaten Sumenep bahwa dalam bentuk pengawasan, Inspektorat Kabupaten Sumenep terus melakukan pembinaan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah, agar pembinaan tersebut dapat memudahkan Organisasi Perangkat Daerah paham dalam melakukan pelaporan pertanggung

jawabannya kepada Bupati Sumenep. Selain itu, Inspektorat selaku Aparat Pengawas Pemerintah bertanggung jawab mengawal Organisasi Perangkat daerah untuk mampu merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya secara mandiri serta mampu menyajikan laporan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan jumlah pengeluaran setiap Organisasi Perangkat Daerah sehingga akan membawa kabupaten Sumenep bersih dan transparan dalam pengeluaran anggaran belanja daerah.

mengukur prestasi kerja sesuai dengan rencana kerja dari setiap Organisasi Perangkat Daerah dan terealisasinya kegiatan yang menggunakan anggaran belanja daerah ini dapat dilihat dari sejauh mana Organisasi Perangkat Daerah menunjukkan keberhasilan dalam suatu pekerjaan atau kegiatannya. Sehingga Inspektorat dapat lebih mudah untuk melakukan dan menilai prestasi kerja dari setiap Organisasi Perangkat Daerah. Pengukuran prestasi kerja ini dilihat dari segi bentuk laporan pertanggung jawaban yang diserahkan kepada Inspektorat dan dipertanggung jawabkan kepada Bupati. Selain itu, Inspektorat Kabupaten Sumenep juga terus melakukan pengawasan dan pembinaan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah. Pembinaan tersebut diupayakan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan.

Upaya-upaya yang terus diupayakan Inspektorat menunjukkan bahwa pengawasan dan pembinaan yang terus dilakukan oleh Inspektorat secara terus menerus untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih sudah dikatakan cukup baik. Dari segi pengawasan dan pembinaan yang dilakukannya terhadap Organisasi Perangkat Daerah telah memenuhi target sehingga dari setiap laporan administrasi setiap Organisasi Perangkat Daerah dapat dipertanggung jawabkan.

c. Menyesuaikan Prestasi Kerja dengan Standar

Setelah kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang pendanaannya menggunakan anggaran belanja daerah maka akan diperoleh hasil dari kegiatannya. Kemudian, hasil yang dicapai para anggota organisasi tersebut dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. maka setiap Organisasi Perangkat Daerah mendokumentasikan dan melaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyesuaikan prestasi kerja dalam standar yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep sudah dikatakan cukup baik. Dimana inspektorat Kabupaten Sumenep terus melakukan monitoring kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dalam penggunaan anggaran belanja daerah. Penggunaan anggaran belanja daerah ini merupakan

hal yang sangat penting diadakannya pengawasan dan monitoring sehingga dengan adanya pengawasan setiap Organisasi Perangkat Daerah tidak melakukan penyimpangan – penyimpangan yang mengakibatkan kerugian daerah.

Dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat, semua Organisasi Perangkat Daerah sudah paham tentang aturan dan ketentuan dalam penggunaan anggaran belanja daerah tersebut, sehingga tanggung jawab dalam bentuk laporan pertanggung jawaban keuangan sepenuhnya berada dalam setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam laporan pertanggung jawaban tersebut, pihak Inspektorat Kabupaten Sumenep melakukan monitoring agar tidak terjadi penyimpangan – penyimpangan penggunaan anggaran belanja daerah yang dapat merugikan daerah. Monitoring tersebut dilihat dari kesesuaian laporan dengan hasil kegiatan. Penyimpangan – penyimpangan dapat terjadi di setiap Organisasi Perangkat Daerah, sehingga monitoring perlu dilakukan secara terus menerus dan jika terjadi penyimpangan, maka Inspektorat kabupaten Sumenep memberikan rekomendasi kepada Organisasi perangkat Daerah untuk menyelesaikan tanggungan – tanggungan yang dianggap menyimpang dalam sebuah laporan.

Ketegasan Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam bentuk pengawasan sangat cukup baik, dimana inspektorat akan menindak tegas dan memberikan sanksi kepada Organisasi Perangkat Daerah yang telah melakukan penyimpangan anggaran belanja daerah sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Sumenep. Namun, semua keputusan sanksi berada pada kewenangan Bupati Kabupaten Sumenep, Inspektorat tidak dapat memberikan sanksi jika Bupati Kabupaten Sumenep tidak memerintahkannya.

## **6. PENUTUP**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Kinerja Inspektorat Dalam Pengawasan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sumenep selaku Inspektorat Kabupaten Sumenep untuk mengoptimalkan dan menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas telah terus melakukan upaya-upaya terbaik.

Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam melakukan pengawasan sudah dikatakan cukup baik dengan selalu mengawasi setiap laporan keuangan di setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep dan selalu bertanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan terhadap Bupati Kabupaten Sumenep. Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam mengukur prestasi kerja yaitu terus memberikan pembinaan setiap Organisasi Perangkat Daerah. Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam menyesuaikan Prestasi Kerja dalam Standar sudah cukup baik,

dimana Inspektorat Kabupaten Sumenep selain melakukan pembinaan, juga selalu melakukan monitoring atas kegiatan penggunaan anggaran belanja daerah di setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka diharapkan agar pihak Inspektorat kabupaten Sumenep dalam melakukan pengawasan sebaiknya perlu memaksimalkan kinerja Pengawas mulai dari tahapan perencanaan implementasi sampai dengan laporan akhir sebagai pertanggung jawaban selain itu, dalam melakukan pembinaan Inspektorat juga harus mengadakan seminar dan workshop yang dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah, memberikan bimbingan secara khusus kepada petugas khusus bagian yang menangani laporan pertanggung jawaban, serta mengevaluasi dan memberikan arahan yang benar terhadap Organisasi Perangkat Daerah sehingga laporan pertanggung jawaban yang diterima oleh Inspektorat lebih jelas dan dapat dipertanggung jawabkan kepada Bupati Kabupaten Sumenep. Dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih, Inspektorat juga harus memberikan sebuah reward kepada pegawai atau Organisasi Perangkat Daerah yang berprestasi, hal ini sebagai motivasi Organisasi perangkat Daerah untuk lebih baik dalam bertanggung jawab dalam jalannya roda pemerintahan yang bersih dan transparan. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan agar menambah masyarakat sebagai informan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aidil Syahputra, Muhammad Arfan, Hasan Basri, 2006, "Pengaruh Kompetensi, Independensi, Integritas terhadap Kualitas Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Jurnal, Volume 2. Magister Akutansi
- Agung Pramuji, 2014, *Independensi dan Obyektifitas, Kompetensi, Kualitas Pekerjaan Lapangan, Efektifitas Audit, dan Resiko Bawaan Entitas Pemeriksaan APIP terhadap level of reliance pemeriksa BPK pada APIP*, Jurnal, Volume 2, Akuntansi Pemerintahan.
- Anwar Prabu Mangkunegara, 2012, *Evaluasi Kinerja SDM*, Refika Aditama, Bandung
- Bungin, Burhan, 2010, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan. Publik dan Ilmu Sosia lainnya*.
- Boynton, Johnson Kell, 2003, *Modern Auditing*, Erlangga, Jakarta
- Hery, S.E., M.Si., CRP., RSA., CFRM., CIISA., 2019, *Manajemen Kinerja*, Grasindo, Jakarta
- Moleong, Lexy, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya Bandung:
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang *Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*,
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang *Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi*,
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/03/M.PAN/02/2006 tentang *Kebijakan Pengawasan Nasional Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)*,
- Situmorang dan Juhir, 2004 *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, PT. Rineka Cipta,

Jakarta  
Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif,  
Kualitatif, dan Kombinasi* (Mixed.  
Methods). Alfabeta. Bandung,